



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LAMARU



Jl. Mulawarman No. 21 RT 17 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur
Telp : (0542) 790532 ; Email : puskesmas_lamaru@yahoo.com
BALIKPAPAN

Kode Pos 76117

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU

NOMOR : 445/SK.007/PKM-LMR

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UPTD PUSKESMAS LAMARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan, baik pelayanan manajemen, pelayanan upaya kesehatan masyarakat, maupun upaya kesehatan perseorangan, harus dapat menjamin mutu dan keselamatan pasien, keluarga, masyarakat, dan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan UPTD Puskesmas Lamaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Lamaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU
TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UPTD
PUSKESMAS LAMARU
- Kesatu : Menetapkan struktur keanggotaan Tim Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan UPTD
Puskesmas Lamaru;
- Kedua : Anggota Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai
dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau
dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 23 Desember 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU,



ISDIAWATI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA
UPTD PUSKESMAS LAMARU
NOMOR : 445/SK.007/PKM-LMR
TENTANG : PENETAPAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UPTD
PUSKESMAS LAMARU

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UPTD PUSKESMAS LAMARU**

A. STRUKTUR

- 1. Atasan PPID : dr. Isdiawati
- 2. PPID : Mashud,A.Md.Kep
- 3. PPID Pelaksana :
 - 1. Ersan Dwi Prima Suryana Putra,A.Md.T
 - 2. Esta Subandarsari,S.K.M
 - 3. Nur A Pinta

B. TUGAS

1. Atasan PPID bertugas :

- a. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
- b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
- c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

2. PPID bertugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan proses dan penyimpanan, mengonsolidasikan pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Informasi.

3. PPID Pelaksana bertugas :

- a. membantu PPID melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 23 Desember 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU,



ISDIAWATI